

PENGANGKATAN - BENDAHARA - PENGELUARAN

2026

Kpt 14 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran pada Tahun 2026 diperlukan pengangkatan kembali Bendahara Pengeluaran.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Keputusan ini Menetapkan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 08 Januari 2026
 - Lamp: 1 hlm.